



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah antara:

AMIR HASAN NASUTION Bin ALM. ABBAS NASUTION,
NIK.1221010507650001, tempat tanggal lahir Purba Tua, 05-07-1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Hapung Torop, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

ELMI PASARIBU Binti PALIT PASARIBU, NIK. 1221084206720001, tempat tanggal lahir Hapung Torop, 02-06-1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Hapung Torop, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 07 Juni 2009 di Desa Hapung Torop, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

1. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah paman Kandung Pemohon II Yang Bernama **Alm. Gindu Pasaribu**, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit sesak nafas, dan saudara kandung Pemohon II berada di Kota Jakarta dan Surabaya, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Alm. Saukum Hasibuan** dan **Mas Dugu Hasibuan**, dengan mahar Seperangkat Alay Shalat;

2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai dengan nomor : 69/ AC/2023/PA.Sbh dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai dengan nomor : 57/AC/2023.PA.Sbh;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Hapung Torop, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/ keturunan yang bernama **Yumna Amira Alsa Nasution Binti Amir Hasan Nasution**, Perempuan, lahir di Hapung Torop, pada tanggal 12-02-2017;

5. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

7. Bahwa Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;

8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Amir Hasan Nasution Bin Alm. Abbas Nasution**) dengan Pemohon II (**Elmi Pasaribu Binti Palit Pasaribu**) yang dilaksanakan Islam pada tanggal 07 Juni 2009 di Desa Hapung Torop, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir datang menghadap dipersidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan bahwa maksud kedatangan mereka adalah untuk mengurus isbat nikah

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2009 yang lalu di Desa Hapung Torop, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pada saat mereka menikah tahun 2009 yang lalu kondisi Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon II juga masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Bahwa atas pertanyaan Majelis juga para Pemohon menyatakan bahwa mereka baru secara resmi bercerai dengan pasangan sebelumnya pada tahun 2023 ini di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 1221084206720001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tanggal 21 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 470/19/KD/II/2023, atas nama Amir Hasan Nasution, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Hapung Torop, tanggal 18 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 69/AC/2023/PA.Sbh, tanggal 6 April 2023, atas Nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 57/AC/2023/PA.Sbh, tanggal 24 Maret 2023, atas Nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Padang Lawas maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan telah menikah 7 Juni 2009 yang lalu, dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dihadapan Majelis mengakui bahwa mereka ketika melaksanakan akad nikah pada tanggal 07 Juni 2009 yang lalu masih terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut dikuatkan pula dengan alat bukti P.3 dan P.4 yang berupa akta cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam akta cerai tersebut menerangkan bahwa Pemohon I Amir Hasan Nasution Bin Alm. Abbas Nasution baru resmi bercerai dengan isterinya yang bernama Wirdasari Hsb Bin Alm. H. Abdullah Hasibuan, pada tanggal 6 April 2023 yang lalu, adapun Pemohon II Elmi Pasaribu binti Palit Pasaribu baru resmi bercerai dengan suaminya yang bernama Basir Hasibuan bin Lobe Amin Hasibuan, pada tanggal 24 Maret 2023 yang lalu;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* yang bisa dipertimbangkan dan dikabulkan apabila tidak bertentangan dengan hukum, namun apabila dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti perkara permohonan tersebut tidak sesuai dengan norma hukum yang ada baik itu yang diatur dalam perundang-undangan maupun menurut hukum islam maka sudah sepatutnya perkara tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Para Pemohon ketika melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Juni 2009 tersebut masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, sehingga jelas melanggar ketentuan yang berlaku, baik itu dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diberikan dimuka sidang adalah merupakan alat bukti yang lengkap dan mengikat bagi pelakunya *vide* pasal 311 Rbg, apalagi jika pengakuan itu dikuatkan dengan bukti otentik (P.3 dan P.4) yang juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat *vide* pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk disahkan pernikahannya jelas bertentangan dengan norma hukum yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juntho* pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menilai permohonan Para Pemohon tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum mengenai status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis dapat menyarankan kepada para Pemohon untuk melakukan perkawinan ulang di Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 *Hijriah* oleh kami **Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Junaedi, S.Sy.** dan **Tayep Suparli, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dedi Rikiyandi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Akhmad Junaedi, S.Sy. **Tayep Suparli, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Dedi Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)